

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Dasar Hukum

- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per-01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan:
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 2 Tahun 2013:

Diberikan kepada:

Nama

: Dr. Rachma Dewi Astari

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 03 September 1990

Jabatan / Pekerjaan

: Dokter Umum

Yang telah berhasil dan memenuhi syarat dalam mengikuti Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan yang diselenggarakan di Yogyakarta mulai tanggal 19 s/d 28 Februari 2015 oleh UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

> Jakarta. Maret 2015

KEPALA PUSAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



DR. DEWI RAHAYU S.

No. 37.075 / DH - IV / 15